



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/193/B.01/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah perlu menetapkan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung dengan susunan perangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibentuk dalam rangka membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Sekretaris Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Unit Kerja Bidang Pemerintahan, Unit Kerja Bidang Hukum dan Organisasi, Unit Kerja Bidang Keuangan, Unit Kerja Bidang Perencanaan, Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Satuan Perangkat Daerah Provinsi penerima kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga nonkementerian lain.
- KETIGA : Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara di Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Sekretaris Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Perangkat Gubernur yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/193/B.01/HK/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

SUSUNAN
PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Lampung	Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT		
I SEKRETARIAT PERANGKAT		
1.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Kepala Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
2.	Muhammad Kurnia, S.Kom (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Anggota
14.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota

15.	Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota
17.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
19.	Dewi Retno Kusuma, S.IP, M.IP (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
II. UNIT KERJA BIDANG PEMERINTAHAN		
1.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator Unit Kerja Bidang Pemerintahan
2.	Kepala Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
3.	Dra. Siti BR Siahaan (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
4.	Robin Sadek, S.STP, MM (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
5.	Andi Ahmad Yusuf, S.Kom, MM (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
6.	Rahmat Yudha Ksatria, S.IP, MH (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)	Anggota
7.	Kartika Wulandari, S.IP, MM (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
III. UNIT KERJA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI		
1.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator Bidang Hukum dan Organisasi
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Anggota

3.	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
6.	Metri Gustinawati, SH (Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
7.	Rani Aris Prianti, S.Sos (Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
IV. UNIT KERJA BIDANG KEUANGAN		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Koordinator Bidang Keuangan
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
3.	Kepala Bidang Evaluasi pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
V. UNIT KERJA BIDANG PERENCANAAN		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Koordinator Bidang Perencanaan
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
3.	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota

4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
5.	Muhamad Airlangga (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
VI. UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN		
1.	Inspektur Provinsi Lampung	Koordinator Bidang Pengawasan
2.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	
3.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
5.	Reffi Rizki Dwi Putri,SE.,MM (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Provinsi Lampung)	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI